



PENETAPAN

Nomor 900/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Baco Rappe bin Labine, NIK. 7312050802650001, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lebbang, Desa Pallawa, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Beda binti Lamari, NIK. 7312056406700001, tempat tanggal lahir di Soppeng, 24 Juni 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lebbang, Desa Pallawa, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 900/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurul binti Baco Rappe, tempat tanggal lahir Galungkalunge, 01 Maret 2006, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Lebbang, Desa Pallawa, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dengan calon suaminya yang bernama Hasdar bin Masa, tempat tanggal lahir Laibbang, 10 Maret 2000, umur 21 tahun,

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Laibbang, Desa Pallawa, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
 3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta siap menjadi istri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
 4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami telah saling mengenal dan pernikahan akan segera dilaksanakan karena anak para Pemohon dalam keadaan hamil sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 430/466/PKM-GB/XI/2021 yang dikeluarkan Kepala Puskesmas Gaya Baru dr. Eka Dewi Wahyuni, tanggal 15 November 2021;
 5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
 6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor :B.203/KUA.21.03.24/PW01/XI/21, tanggal 16 November 2021;
 7. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Bone Nomor : 68/XI/P2TP2A-DPPPA.BN/2021 tanggal 17 November 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama **Nurul binti Baco Rappe** untuk menikah dengan **Hasdar bin Masa**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkannya anak kami yang bernama **Nurul binti Baco Rappe** dengan calon suaminya yang bernama **Hasdar bin Masa**;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa hubungan anak kami dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya mereka, keduanya sudah berpacaran;
- Bahwa menurut pengakuan anak para Pemohon ia telah berhubungan badan dengan calon suaminya, dan sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kami selaku orangtua para Pemohon dan orangtua serta keluarga calon suami anak kami, sudah sepakat untuk segerah menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, bila keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak para Pemohon, bila lahir tanpa ayah;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (orang lain), serta tidak ada larangan untuk menikah, kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas tahun);
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya bernama **Nurul binti Baco Rappe** adalah anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa umur saya sekarang 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dengan calon suami saya yang bernama **Hasdar bin Masa**, dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya sudah saling kenal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah sangat serius menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah sering pergi bersama;

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali, sehingga saat ini saya telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon suami saya;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **Hasdar bin Masa**;
- Bahwa umur saya sekarang 21 (dua puluh satu) tahun ;
- Bahwa benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama **Nurul binti Baco Rappe** kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah sering pergi bersama;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 kali sehingga saat ini calon istri saya telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon istri saya;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah siap menikah, dan akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) satu kali panen;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama **Masa bin Sawedi**, atas pertanyaan

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, ibu kandung calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama **Hasdar** ;
- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga dia adalah calon mertua dari anak saya;
- Bahwa saya akan menikahkan anak saya yang bernama **Hasdar** dengan seorang perempuan yang bernama **Nurul binti Baco Rappe**;
- Bahwa saya mengetahui anak para Pemohon sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak saya sudah lama menjalin hubungan dengan anak para Pemohon kurang lebih 2(dua) tahun, dan dari hari kehari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa saya sudah mengetahui kalau anak saya telah berhubungan badan dengan anak para Pemohon, dan anak para Pemohon sekarang sudah hamil 7 (tujuh) bulan, dan anak saya akan bertanggung jawab;
- Bahwa anak saya (**Hasdar bin Masa**) sudah bekerja dan membantu saya sebagai Petani, dengan penghasilan rata-rata Rp 4. 000.000,- (empat juta rupiah) persatu kali panen;
- Bahwa saya selaku orangtua dari **Hasdar bin Masa**, siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan calon istrinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **Baco Rappe** dengan, NIK. 7312050802650001, tertanggal 29 Desember 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II **Beda**, dengan NIK. 7312056406700001 tertanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone,

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 12/X/1987, tertanggal 13 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
 4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308030205086783, Tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nurul** Nomor 7312-LT-1408213-0027 tanggal 14 Agustus 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Hasdar** Nomor 647.A/IST/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **Nurul** Nomor 430/466/PKM-GB/XI/2021, tertanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan atas nama **Nurul** dan **Hasdar** Nomor 68/XI/P2TP2A-DPPP.BN/2021, Tanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2DTP2A) Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
 9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B. 203/KUA.21.03.10.24

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PW.01/XI/2021, tertanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

B. Bukti Saksi:

1. **Tana bin Tingkana**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I bernama Baco Rappe dan Pemohon II Beda, karena ada hubungan keluarga saksi adalah sepupu 2 kali dari Pemohon II ;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Nurul;
- Bahwa, para Pemohon memasukkan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Nurul pada Pengadilan Agama Watampone, karena para Pemohon ingin mengawinkannya dengan laki-laki yang bernama Hasdar, tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, karena umurnya belum cukup untuk menikah;
- Bahwa, umur anak para Pemohon yang bernama Nurul adalah 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, para Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena Nurul sudah selalu kelihatan berdua di muka umum dengan seorang laki-laki yang bernama Hasdar;
- Bahwa, saksi kenal laki-laki yang bernama Hasdar dan antara Nurul dengan Hasdar memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon Nurul sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, Nurul sudah bisa menjadi ibu rumah tangga, karena saksi biasa bertandang ke rumah para Pemohon dan melihat Nurul mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa orang tua Hasdar (calon suami anak para Pemohon) sudah melamar kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan mahram yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- 2. **M. Paisal bin Rahman**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I bernama Baco Rappe dan Pemohon II Beda, karena ada hubungan keluarga saksi adalah sepupu tiga kali dari Pemohon 1 dan Pemohon II ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Nurul;
 - Bahwa, para Pemohon memasukkan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Nurul pada Pengadilan Agama Watampone, karena para Pemohon ingin mengawinkannya dengan laki-laki yang bernama Hasdar, tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, karena umurnya belum cukup untuk menikah;
 - Bahwa, umur anak para Pemohon yang bernama Nurul adalah 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa, para Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena Nurul sudah selalu kelihatan berdua di muka umum dengan seorang laki-laki yang bernama Hasdar;
 - Bahwa, saksi kenal laki-laki yang bernama Hasdar dan antara Nurul dengan Hasdar memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon Nurul sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa, Nurul sudah bisa menjadi ibu rumah tangga, karena saksi biasa bertandang ke rumah para Pemohon dan melihat Nurul mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa orang tua Hasdar (calon suami anak para Pemohon) sudah melamar kepada para Pemohon;
 - Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan mahram yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampak terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Nurul, tanggal lahir 01 Maret 2006 (umur 15 tahun 8 bulan), kehendak para

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan laki-laki yang bernama Hasdar telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Bone karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga para Pemohon mempunyai hak (legal standing) Untuk Mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang diminta dispensasi Kawin bernama Nurul binti Baco, mengakui telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 (lima) kali dan telah siap untuk menikah, dan Nurul binti Baco siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami yang bernama Hasdar mengakui bahwa ia telah melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali, siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga serta bersedia menanggung segala resiko menikah dengan perempuan di bawah umur, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya batas Pengenaan Harga Nominal yang di Kenakan Bea Materai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, dan P.2, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 dan Pemohon II yang terbukti bahwa

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone, yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan bukti dan P.4 yaitu fotokopi Kartu Keluarga terbukti bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah melahirkan anak, salah satu diantaranya adalah Nurul, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam mensejahterakan kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6 berupa foto kopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, yang terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Nurul tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Hasdar berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, foto kopi Surat Keterangan Dokter atas nama Nurul Nomor 430/466/PKM-GB/XI/2021, tertanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat dan dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa foto kopi Surat Keterangan atas nama Nurul dan Hasdar Nomor 68/XI/P2A-DPPPA.BN/2021 tertanggal 17 November 2021 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah datang ke Kantor UPTD P2TP2A untuk mengurus Surat Dispensasi Nikah dibawah umur dan diberikan izin karena kondisi anak para Pemohon (Nurul binti Baco Rappe) kondisi hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa foto kopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Nurul dengan laki-laki yang bernama Hasdar yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, namun maksud tersebut

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



ditolak dengan alasan Pihak Calon mempelai belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dan mendengarkan 2 orang saksi bernama **Tana bin Tingkana** dan **M. Paisal bin Rahman** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Rbg dan Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) pasal 309 Rbg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nurul binti Baco Rappe, saat ini baru berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Hasdar bin Masa;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan Calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semanda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab.
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah bekerja Petani dengan penghasilan rata-rata Rp 4. 000.000,- (empat juta rupiah) persatu kali panen;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para pemohon (Nurul binti Baco) dengan calon suami yang bernama Hasdar bin Masa, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf di anggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak pemohon sudah bekerja yaitu berkebun dengan penghasilan rata-rata Rp 4. 000.000,- (empat juta rupiah) persatu kali panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak para pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana dimaksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para Pemohon sudah hamil dan sepakat melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi keduanya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2006 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dan qaidah fikih yang dalam ini di ambil sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya “Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para pemohon sebagai mana petitum Nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Nurul binti Baco Rappe**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Hasdar bin Masa**;

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Nurul binti Baco Rappe** untuk menikah dengan lelaki bernama **Hasdar bin Masa**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. H. Sitti Amirah sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watampone, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dra. H. Sitti Amirah

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Suardi, S. Ag

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No.900/Pdt.P/2021/PA.Wtp